



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 13 Tahun 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui tahapan-tahapan Musrenbang Kabupaten Kuningan Tahun 2010 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2011;
 - b. bahwa RKPD tersebut merupakan rencana kerja daerah yang disusun secara sistematis dan terarah dalam upaya peningkatan perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 tahun;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, guna menjamin adanya kepastian hukum RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2011, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan valuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2009-2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Kuningan;
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Bupati adalah Bupati Kuningan;

- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyusunan RKPD adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2011, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.

Pasal 3

Sasaran penyusunan RKPD ini adalah menjadi acuan dan pedoman pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lainnya yang sah pada tahun 2011.

Pasal 4

RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi :

1. Semua SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2011;
2. Penyusunan APBD, mulai tahapan penyusunan KUA, PPAS, Serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati APBD Tahun Anggaran 2011.

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Paragraf 1

Isu Strategis

Pasal 5

Isu-isu strategis yang berkembang di Daerah saat ini adalah :

1. Mutu dan Pemerataan Pendidikan perlu ditingkatkan;
2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan;
3. Daya Beli Masyarakat Rendah, Kemiskinan dan Pengangguran masih tinggi;
4. Kualitas SDM Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Daerah masih rendah;
5. Infrastruktur Daerah masih perlu ditingkatkan;
6. Nilai Tambah Sumber Daya Lokal belum tergalai secara optimal;
7. Stabilitas Kehidupan Masyarakat perlu dijaga;
8. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup perlu dilestarikan.

Paragraf 2
Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 6

Untuk menangani isu-isu strategis dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas hasil pertanian;
2. Pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan daerah;
3. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
4. Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat (peningkatan daya beli, pendidikan dan kesehatan);
5. Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, irigasi dan prasarana umum lainnya);
6. Peningkatan perlindungan sosial berdasarkan nilai religius;
7. Pemantapan fungsi kawasan lindung dalam kerangka kabupaten konservasi;
8. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

Pasal 7

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011 ditetapkan fokus pada setiap prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. **Peningkatan produktivitas hasil pertanian**, dengan fokus :
 - 1.1. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat;
 - 1.2. Meningkatnya produktivitas hasil pangan dan hortikultura;
 - 1.3. Meningkatnya produktivitas hasil ternak;
 - 1.4. Meningkatnya produktivitas hasil ikan;
 - 1.5. Berkembangnya agroindustri yang berbahan baku lokal;
 - 1.6. Meningkatnya pengolahan agroindustri dan aneka industri.
2. **Pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan daerah**, dengan fokus :
 - 2.1. Meningkatnya sarana prasarana, pengelolaan, serta promosi objek wisata alam/buatan, seni dan budaya;
 - 2.2. Meningkatnya Apresiasi dan Pelestarian nilai-nilai sosial budaya Daerah.
3. **Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi**, dengan fokus :
 - 3.1. Meningkatnya kewirausahaan serta profesionalisme para pelaku usaha mikro kecil menengah;
 - 3.2. Menguatnya kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi;
 - 3.3. Meningkatnya perlindungan konsumen dan efisiensi perdagangan;
 - 3.4. Meningkatnya peran dan keberadaan pasar sebagai sentra jasa pelayanan;
 - 3.5. Meningkat dan berkembangnya investasi daerah;
 - 3.6. Meningkatnya dan atau tertata ulang pelayanan perijinan.

4. **Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat (peningkatan daya beli, pendidikan dan kesehatan), dengan fokus :**

- 4.1 Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan kesempatan kerja;
- 4.2 Meningkatkan pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan;
- 4.3 Meningkatkan upaya penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial;
- 4.4 Meningkatkan kompetensi SDM, lembaga modal sosial dan potensi sumber daya buatan lainnya;
- 4.5 Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi warga transmigrasi;
- 4.6 Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan;
- 4.7 Meningkatkan peranserta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- 4.8 Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan perluasan akses pendidikan pada semua jenjang;
- 4.9 Berkembangnya pendidikan nonformal, pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan kecakapan hidup masyarakat;
- 4.10 Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4.11 Menguatnya tata kelola dan pencitraan publik terhadap dunia pendidikan;
- 4.12 Berkembangnya sarana prasarana dan pengelolaan perpustakaan;
- 4.13 Berkembangnya taman bacaan masyarakat;
- 4.14 Meningkatkan pelayanan dan promosi kesehatan;
- 4.15 Berkembangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan;
- 4.16 Meningkatkan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit;
- 4.17 Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan;
- 4.18 Meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
- 4.19 Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 4.20 Meningkatkan ketahanan keluarga;
- 4.21 Meningkatkan kemandirian, kreatifitas, dan produktivitas pemuda;
- 4.22 Meningkatkan peran dan fungsi organisasi pemuda;
- 4.23 Meningkatkan pembinaan olah raga pendidikan, prestasi dan rekreasi;
- 4.24 Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan.

5. Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, irigasi dan prasarana umum lainnya), dengan fokus :

- 5.1 Terbangun, meningkat dan terpeliharanya jalan dan jembatan;
- 5.2 Meningkatnya pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana irigasi, air baku, dan konservasi sumber daya air lainnya;
- 5.3 Meningkatnya pembangunan dan optimalisasi fasilitas umum dan fasilitas social;
- 5.4 Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan dan ketertiban lalu lintas;
- 5.5 Meningkatnya perencanaan tata ruang guna pengendalian pemanfaatan ruang;
- 5.6 Berkembangnya rumah layak huni dan meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman;
- 5.7 Meningkatnya pengelolaan tanah untuk penyediaan sarana prasarana wilayah;
- 5.8 Berkembangnya listrik pedesaan dan sumber energi lainnya.

6. Peningkatan perlindungan sosial berdasarkan nilai religius, dengan fokus :

- 6.1 Meningkatnya peran sumber daya keagamaan;
- 6.2 Meningkatnya suasana kondusif dalam kehidupan beragama;
- 6.3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- 6.4 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- 6.5 Meningkatnya suasana yang demokratis, tertib dan aman;
- 6.6 Meningkatnya kualitas dan kapasitas penataan perundang-undangan dan perlindungan HAM.

7. Pemantapan fungsi kawasan lindung dalam kerangka kabupatean konservasi, dengan fokus :

- 7.1 Meningkatnya pencegahan atau penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 7.2 Meningkatnya penataan ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan;
- 7.3 Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan kritis, reklamasi lahan dan konservasi sumber daya hutan;
- 7.4 Meningkatnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya hutan;
- 7.5 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi;
- 7.6 Meningkatnya pengembangan perencanaan komoditas perkebunan;
- 7.7 Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan.

**8. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, dengan fokus:**

- 8.1 Meningkatnya kapasitas/kualitas kelembagaan dewan perwakilan rakyat daerah;
- 8.2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah;
- 8.3 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
- 8.4 Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 8.5 Meningkatnya penelitian yang berorientasi pada pengembangan sumber daya dan pemecahan masalah pembangunan;
- 8.6 Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah/desa berbasis kinerja;
- 8.7 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, sarana dan prasarana daerah/wilayah;
- 8.8 Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- 8.9 Meningkatnya sistem informasi manajemen perencanaan;
- 8.10 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan manajemen kearsipan;
- 8.11 Meningkatnya kualitas manajemen dan teknologi informasi pemerintah daerah;
- 8.12 Meningkatnya peran serta media massa dalam pembangunan;
- 8.13 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

**Bagian Kedua
Rencana Kerja SKPD**

Pasal 8

Guna melaksanakan prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan Rencana Kerja SKPD dalam bentuk program-program pembangunan tahun 2011:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat, melalui program peningkatan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya produktivitas hasil pangan dan hortikultura, melalui program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan, program diversifikasi dan pengembangan usaha pertanian/ perkebunan, program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
3. Meningkatnya produktivitas hasil ternak, melalui program peningkatan produksi hasil peternakan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, program peningkatan penerapan teknologi peternakan;

4. Meningkatnya produktivitas hasil ikan, melalui program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan kawasan air tawar;
5. Berkembangnya agroindustri yang berbahan baku lokal, melalui program pengembangan industri kecil dan menengah dan program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
6. Meningkatnya pengolahan agro industri dan aneka industri, melalui program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sistem produksi;
7. Meningkatnya sarana prasarana, pengelolaan, serta promosi objek wisata alam/buatan, seni dan budaya, melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata;
8. Meningkatnya apresiasi dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya daerah, melalui program pengembangan nilai budaya dan program pengelolaan kekayaan budaya;
9. Meningkatnya kewirausahaan serta profesionalisme para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, melalui program penciptaan iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah, dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
10. Menguatnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, melalui program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program peningkatan pemberdayaan usaha koperasi, program peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, dan program penataan sistem informasi dan pendukung usaha koperasi;
11. Meningkatnya perlindungan konsumen dan efisiensi perdagangan, melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, program pengembangan ekspor dan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
12. Meningkatnya peran dan keberadaan pasar sebagai sentra jasa pelayanan, melalui program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dan program pembinaan dan pengembangan pasar daerah dan desa;
13. Meningkat dan berkembangnya investasi daerah, melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
14. Meningkatnya dan atau tertata ulang pelayanan perijinan, melalui program pengembangan sistem dan prosedur perijinan dan program peningkatan pelayanan perijinan;
15. Meningkatnya kualitas angkatan kerja dan kesempatan kerja, melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program peningkatan kesempatan kerja;
16. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan, melalui program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

17. Meningkatnya upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial, melalui program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan program pemberdayaan tenaga kerja dan organisasi sosial;
18. Meningkatnya kompetensi SDM, lembaga modal sosial dan potensi sumber daya buatan lainnya, melalui program pembinaan panti asuhan/panti jompo, program pembinaan paca dan tauma, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan program penanggulangan tanggap darurat bencana;
19. Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi warga transmigrasi, kan melalui program pengembangan wilayah tansmigrasi dan program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh (PWSCT) transmigrasi lokal;
20. Meningkatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
21. Meningkatnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, melalui program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
22. Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan perluasan akses pendidikan pada semua jenjang, akan melalui program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah dan pogram pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi;
23. Berkembangnya pendidikan nonformal, pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan kecakapan hidup masyarakat, melalui program pendidikan nonformal dan informal dan program pendidikan luar biasa;
24. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
25. Menguatnya tata kelola dan pencitraan publik terhadap dunia pendidikan, melalui program manajemen pelayanan pendidikan;
26. Berkembangnya sarana prasarana dan pengelolaan perpustakaan, melalui program peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan perpustakaan;
27. Berkembangnya taman bacaan masyarakat, melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
28. Meningkatnya pelayanan dan promosi kesehatan, melalui program obat dan perbekalan kesehatan, Program Pengawasan Obat dan makanan, Program Pengembangan Obat Asli daerah dan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
29. Berkembangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan, melalui program perbaikan gizi masyarakat dan program pengembangan lingkungan sehat;
30. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit, melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

31. Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, melalui program upaya kesehatan masyarakat, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program standarisasi pelayanan kesehatan, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dan program peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
32. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, melalui program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dan program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
33. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan program penyiapan data keluarga berbasis informasi dan teknologi;
34. Meningkatnya ketahanan keluarga, melalui program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan program peningkatan usaha ekonomi keluarga;
35. Meningkatnya kemandirian, kreatifitas, dan produktivitas pemuda, melalui program peningkatan peranserta kepemudaan dalam pembangunan;
36. Meningkatnya peran dan fungsi organisasi pemuda, melalui program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dan program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
37. Meningkatnya pembinaan olah raga pendidikan, prestasi dan rekreasi, melalui program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
38. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan, melalui program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan perempuan, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan dan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
39. Terbangun, meningkat dan terpeliharanya jalan dan jembatan, melalui program pembangunan jalan dan jembatan, program peningkatan jalan dan jembatan, program pemeliharaan jalan dan jembatan, program pengelolaan jalan bersama masyarakat (PJBM) dan program peningkatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan;
40. Meningkatnya pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana irigasi, air baku, dan konservasi sumber daya air lainnya, melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, program penyediaan dan pengolahan air baku, program pengelolaan sungai, danau dan konservasi sumber daya air lainnya dan program pengendalian banjir;

41. Meningkatnya pembangunan dan optimalisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan program pembangunan infrastruktur perdesaaan;
42. Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan dan ketertiban lalu lintas, melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, program peningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, program peningkatan kelaikan kendaraan bermotor dan program fasilitas parkir;
43. Meningkatnya perencanaan tata ruang guna pengendalian pemanfaatan ruang dan melalui program perencanaan tata ruang dan program pengendalian pemanfaatan ruang;
44. Berkembangnya rumah layak huni dan meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman, melalui program pengembangan perumahan/pemukiman, program lingkungan sehat perumahan/pemukiman dan program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
45. Meningkatnya pengelolaan tanah untuk penyediaan sarana prasarana wilayah, melalui program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
46. Berkembangnya listrik pedesaan dan sumber energi lainnya, melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, program pembinaan dan pengembangan bidang energi alternative;
47. Meningkatnya peran sumber daya keagamaan, melalui program peningkatan sarana prasarana keagamaan, program peningkatan SDM keagamaan dan program pemberdayaan umat dan lembaga keagamaan;
48. Meningkatnya suasana kondusif dalam kehidupan beragama program komunikasi antar dan inter umat beragama;
49. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);
50. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, melalui program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan program peningkatan kewaspadaan dan pencegahan dini serta penanggulangan kebencanaan;
51. Meningkatnya suasana yang demokratis, tertib dan aman, melalui program pendidikan politik masyarakat;
52. Meningkatnya kualitas dan kapasitas penataan perundang-undangan dan perlindungan HAM, melalui program penataan produk hukum daerah, program peningkatan kesadaran hukum masyarakat, program peningkatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan program pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum;

53. Meningkatnya pencegahan atau penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup;
54. Meningkatnya penataan ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan, melalui program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
55. Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan kritis, reklamasi lahan dan konservasi sumber daya hutan, melalui program rehabilitasi hutan dan lahan dan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
56. Meningkatnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya hutan, melalui program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
57. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, melalui program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
58. Meningkatnya pengembangan perencanaan komoditas perkebunan, melalui program perencanaan dan pengembangan hutan;
59. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan, melalui program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan program penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
60. Meningkatnya kapasitas/kualitas kelembagaan dewan perwakilan rakyat daerah, melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
61. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, melalui program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah, program penataan daerah otonomi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan pasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, program pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemerintahan dan program peningkatan manajemen pembangunan;
62. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah, melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah dan program peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah;
63. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
64. Meningkatnya penelitian yang berorientasi pada pengembangan sumber daya dan pemecahan masalah pembangunan, melalui program penelitian dan pengkajian bidang pemerintahan, Sosial budaya dan kemasyarakatan, program penelitian dan pengkajian bidang perekonomian dan PAD program penelitian dan pengkajian bidang fisik, SDA dan SDM;

65. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah/desa berbasis kinerja, melalui program penegakan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program fasilitas pindah/purna tugas PNS, program pendidikan kedinasan, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa dan program peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan daerah;
66. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, sarana dan prasarana daerah/wilayah, melalui program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan Sosial budaya, program perencanaan pasarana wilayah dan sumber daya alam dan program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
67. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan, melalui program kerjasama pembangunan dan program perencanaan pembangunan daerah;
68. Meningkatnya sistem informasi manajemen perencanaan, melalui program pengembangan data/informasi;
69. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan manajemen kearsipan, melalui program perbaikan sistem administrasi kearsipan dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
70. Meningkatnya kualitas manajemen dan teknologi informasi pemerintah daerah, melalui program pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa dan program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi;
71. Meningkatnya peranserta media massa dalam pembangunan, melalui program kerjasama informasi dan media massa;
72. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, melalui program pelayanan administrasi kependudukan, program pengembangan sistem Informasi kependuduka dan program pelayanan akta-akta dan catatan sipil.

BABIV Kaidah Pelaksanaan

Pasal9

Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 perlu ditempuh berdasarkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat dan jelas agar bisa mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal10

Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi:

- a. Integratif;
- b. Koordinatif;
- c. Sinergis;
- d. Partisipatif;
- e. Berorientasi pada efisiensi dan efektifitas;
- f. Terkendali.

**BABV
PENUTUP**



Pasal11

Rincian selengkapnya RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 6, 7 dan 8 sebagaimana tercantum dalam Buku RKPD Tahun 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.






Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 19 Maret 2010

 **BUPATI KUNINGAN**

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22 Maret 2010

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN**

NANDANG SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR: 14

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBBID/KASUBDAG		23/3-10	
KABID			
SEKRETARIS		23/3 10	
KEPALA			
ASISTEN		23/3 10	
SEKDA			
KABUP			

PARAF KORDINAS: B/2 HURUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID			Pc-
SEKDA			

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN2010
1	2	3
62	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	333,384,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259,384,000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	17,554,000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63,000,000
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9,000,000
04	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	150,000,000
05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,500,000
06	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,000,000
07	Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000
08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,530,000
09	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,500,000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,000,000
11	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	7,380,000
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	18,000,000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59,000,000
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44,000,000
	Program peningkatan informasi pembangunan	15,000,000
16	Pameran Pembangunan Tahunan	15,000,000
63	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	363,850,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	287,850,000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,000,000
03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,000,000
04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,000,000
05	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5,000,000
06	Penyediaan alat tulis kantor	30,000,000
07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000
08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000
09	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000
11	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	65,000,000
13	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap.	7,150,000
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	9,600,000
15	Penyediaan Jasa Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)	21,600,000
16	Penunjang Operasional UPTD	24,000,000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	66,000,000
17	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas	16,000,000
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000
	Program peningkatan informasi pembangunan	10,000,000
19	Pameran Pembangunan Tahunan	10,000,000
64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	804,975,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710,400,000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34,000,000
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7,500,000
04	Penyediaan alat tulis kantor	12,000,000
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,000,000
06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,000,000
07	Penyediaan peralatan rumah tangga	12,000,000
08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	215,000,000
09	Penyediaan makanan dan minuman	18,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	170,400,000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap.	36,000,000
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	12,000,000
13	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	341,000,000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	79,575,000
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18,000,000
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	615,750,000
	Program peningkatan informasi pembangunan	15,000,000
16	Pameran Pembangunan Tahunan	15,000,000
JUMLAH NON URUSAN		62,525,726,300

JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBBID/KASUBBAG	<i>[Signature]</i>		
KABID			
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KAPALA	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN			
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WAKIL			

BUPATI KUNINGAN *[Signature]*
[Signature]
AANG HAMID SUGANDA

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KEPALA BUNDA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
KEPALA	<i>[Signature]</i>		